

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN

The Role Of The Lombok Timur Regency Government In Child Protection In The Education Field

¹Bayu Pratondo, ²Muh. Saleh, ³Hery Dudiantman
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
¹bayupratondo07@gmail.com, ²msaleh@ugr.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword:

**Education, Children,
School Dropouts**

Abstract

Education is a very important human need because education has the task of preparing human resources for the development of the nation and state. Advances in science and technology (IPTEK) result in changes and growth in a more complex direction. Dropping out of school is not a new problem in the history of education. This type of research is field research, namely research carried out systematically and methodologically to reveal the data required in research that originates from the location or field. The factor of lack of education is the child's awareness of the importance of education for his future and the lack of motivation within the child. The East Lombok Regency Government is expected to continue to collect data on out-of-school children in each area of the Lombok Timur Regency evenly. This data is then used as a basis for formulating a policy. The Lombok Timur Regency Government needs to continue to carry out outreach to increase public awareness regarding the importance of going to school in every corner of the Lombok Timur Regency and that its implementation is sustainable.

Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Faktor kurangnya pendidikan adalah kesadaran anak tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya serta kurangnya motivasi dalam diri anak tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah wilayah Kabupaten Lombok Timur secara merata. data ini kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah ke setiap pelosok daerah yang ada di kabupaten lombok timur dan dalam pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.274](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.274)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan.¹

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pendidikan anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai normal yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Jumlah anak usia dini di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencapai 30,73 juta anak setara dengan 11,21% dari total penduduk Indonesia². Jumlah anak di Nusa Tenggara Barat dari usia 5 hingga 9 tahun mencapai 134.289 anak dan dari usia 10 hingga 14 tahun mencapai

115.798 anak.³ Undang-undang Kesejahteraan Anak, batas umur 17 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut).⁴ Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat. Hak-hak asasi anak, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* konvensitentang hak-hak anak (Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999).⁵ Anak yang dimaksud di atas juga termasuk anak putus sekolah.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam maupun diluarsekolah dan berlangsung seumur hidup.⁶ Namun pada kenyataannya, kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayainya di tingkat sekolah dasar. Jelas

3

<http://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur> diakses pada tanggal 25 september 2023 pukul 13:05

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001), h.75

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2010), h. 757

² Badan Pusat Statistik. Jumlah Anak 2022

bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya, sebab pendidikan juga membutuhkan dana besar.⁷

Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, baik berupa kemalasan, hobi bermain, dan rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan pergaulan sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah.

Anak mempunyai hak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus perjuangan dalam pencapaian cita-cita bangsa.

Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melakukan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, banyak muncul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah. Salah satu diantaranya adalah masalah kemiskinan dan anak-anak yang putus sekolah dan dalam hal ini menjadi tugas dari pemerintah yang harus diatasi.

Hampir disetiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah

jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginan dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orangtua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya.

Anak harus diberikan edukasi mengenai perkembangan mentalnya. Terkait dengan masalah pendidikan, Pasal 9 Ayat 1 UU juga mengatur:

“Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang mengembangkan kepribadian dan tingkat intelektualnya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pada dasarnya anak putus mempunyai hak yang sama atas dasar pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya. Seperti anak-anak lain. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan kepada masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, dan lain-lain. Diantaranya terdapat di ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa janin yang berada dalam kandungan baik itu laki-laki maupun perempuan merupakan nikmat dan pemberian dari Allah Swt. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* pada QS. Asy Syura: 49-50 yang artinya: *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapayang dikehendakinya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”*

Pada umumnya permasalahan anak dikategorikan menjadi tiga yaitu, Pertama, Perlakuan Salah Terhadap Anak atau PSTA (child abuse atau child maltreatment), yaitu penyiksaan anak baik secara fisik, psikis dan

⁷ Syaiful Bhari Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Cet 1, h. 28

seksual. Kedua, penelantaran anak (child neglect), yaitu sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Ketiga, Eksploitasi anak (child exploitation) eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.⁸

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui visi dan misi berupaya meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara, yang berkaitan dengan terwujudnya Lombok Timur yang sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan visi dan misi tersebut, pemerintah Lombok Timur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Sosial terhadap perlindungan anak.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan daerah mempunyai kewajiban di bidang pendidikan, yaitu: Dalam hal ini Dinas yang berkaitan dengan anak adalah Dinas sosial yang fungsinya antara lain pengembangan bahan kebijakan teknis, perencanaan program, urusan keuangan dan pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan, pengendalian dan evaluasi bidang Perlindungan dan Jaminan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial masyarakat dan mengelola Data Fakir Miskin. Sementara itu, Dinas Pendidikan adalah membantu melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan dan Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan tentang Peran Pemerintah Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Di Bidang

Pendidikan serta Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kurangnya Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lombok Timur

B. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dan bahan hukum yaitu: Studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan menelusuri buku-buku, dokumen, peraturan perundang undangan dan semua yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi lapangan yaitu studi dengan cara terjun langsung dan mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian. Cara memperoleh data dengan cara sebagai berikut: Wawancara Teknik wawancara adalah sebuah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atas data yang valid. Dalam teknik wawancara terdapat pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal. Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah gambar atau foto anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur.

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan

Dalam melakukan perlindungan anak di bidang pendidikan tentunya pemerintah kabupaten Lombok Timur juga sangat berperan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak karena setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan adalah keluarga, apabila keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan.

a. Wewenang Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak Bidang yang bertugas menangani perlindungan anak yaitu bidang rehabilitasi

⁸ Doni Koesoema. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak. (Jakarta. PT Grasindo, 2010), h. 112

sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik, eks tuna Susila, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotropika, dan korban penyalahgunaan narkoba, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, pengangkatan anak, lanjut usia terlantar dan anak-anak dengan kebutuhan khusus.
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.
- 3) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial di dinas sosial kabupaten lombok timur Lalu M.Isnaini SKM., MM bahwa:

"rehabilitasi sosial itu salah satu yang menjadi tugas pokok nya itu adalah anak anak terlantar, anak terlantar itu termasuk banyak sekali jenisnya seperti anak kecil yang dibuang oleh orang tuanya dan tinggal dikolong jembatan. Disini juga kita (Dinas Sosial) melayani pengangkatan untuk calon orang tua anak-anak terlantar yang tidak terurus, selain itu kita juga (Dinas Sosial) hadir dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pendampingan sosial"

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa tugas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur terhadap perlindungan anak yaitu melindungi dan mengawasi anak-anak dari kekerasan

dan diskriminasi serta mendapatkan kehidupan yang layak.

Program Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang masih berjalan hingga saat ini yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial yang diberikan berupa bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan sosial ini adalah untuk menumbuhkan rasa jiwa sosial yang sebelumnya hilang, yang mana rasa ketakutan dan keminderan terhadap orang lain lebih mendominasi. Hal ini dapat membantu anak-anak dapat lebih mudah bergaul dan sosial jadi lebih baik lagi.

Kegiatan bimbingan sosial pembinaan berbasis keluarga, dalam artian anak yang berada dalam tahap rehabilitasi masih dalam kendali keluarga dan lingkungannya, belum sepenuhnya dalam kendali dinas sosial itu sendiri, karena harapan dari program ini adalah mengembalikan kepercayaan diri anak di kalangan sosial dan dapat diterima dengan baik oleh lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

"jadi, disini biasanya yang memberikan bimbingan sosial dilakukan oleh petugas disini, kegiatan ini dilakukan menyadarkan anak untuk tidak minder ketika berada di keluarga atau masyarakat dan juga mengajarkan bagaimana bersosialisasi dengan baik."

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan bahwa anak-anak diberikan bimbingan sosial dengan bentuk motivasi dan cara bersosial dengan baik.

b. Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Perlindungan Anak

Tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan perlindungan terhadap setiap anak melalui usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak yang dapat diartikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental*

right freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. kesejahteraan anak dapat dikatakan telah berhasil apabila anak-anak telah terpenuhi hak-hak dasarnya, ada 6 kriteria hak dasar anak secara umum yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian, hak untuk mendapatkan pengakuan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan makanan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa

"selama anak masih disini atau dalam naungan dinas sosial kabupaten lombok timur disini mereka tanggung jawab kami, selain pembinaan, disini kebutuhan mereka akan dipenuhi seperti kesehatan dan pakaian dan bagi anak yang putus sekolah akan disekolahkan lagi"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan suatu tanggung jawab. Program pembinaan lebih lanjut Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur adalah berupa kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar dan praktek belajar bagi anak putus sekolah.

c. Kejelasan Tujuan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak

Proses kejelasan tujuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merupakan yang pertama memahami permasalahan setiap anak-anak. kedua, memecahkan masalah prioritas yang dialami anak. ketiga, petugas tersebut menjadikan permasalahan tersebut suatu keharusan untuk dibantu penyelesaiannya agar segera dicarikan alternatif penyelesaian yang baik bagi mereka. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melindungi anak disini melalui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

asasi anak. Serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Kemampuan untuk memberikan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan organisasi sebagai penyedia pelayanan dan pemberi pelayanan harus memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan pegawai harus menunjukkan performa terbaiknya ketika proses pelayanan terjadi antara birokrasi dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara akurat pegawai harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Pegawai sebagai pemberi layanan menjadi sorotan karena berinteraksi secara langsung dalam memberikan tanggapan atau solusi terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat agar kinerja pelayanan yang diperoleh masyarakat dapat dilihat dari daya tanggap petugas pemberi layanan terhadap masyarakat penerima layanan. petugas harus mampu memberikan dan menjelaskan semua informasi peraturan dan prosedur yang dibutuhkan pelanggan dengan segera dan benar dalam melaksanakan tugas pegawai harus mempunyai kerelaan untuk menolong anak dan melindungi anak secara ikhlas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa.

"Kalau pelayanan yang diberikan oleh pegawai kami saya pikir mereka paham karena mereka juga rata-rata untuk penanganan anak ini adalah pekerja sosial, dan pegawai kami sudah cukup tanggap jika ada laporan dari masyarakat kami akan langsung ke lokasi untuk dibawa ke dinas sosial kabupaten lombok timur"

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pemberi pelayanan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur memberikan pelayanan secara professional karena petugas juga merupakan pekerja sosial yang

sudah paham akan dalam penanganan permasalahan anak.

d. Cakupan Pekerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

Bagian rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu dinas untuk mempersiapkan perumusan dan pelaksanaannya kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, juga sosialisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak
- b) pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak.
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial anak
- d) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi dibidang rehabilitasi anak]
- e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak.
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bahwa

"Untuk cakupan kerja pertama yaitu sesuai dengan tupoksi kita adalah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penanganan anak kualifikasinya yaitu orang tua sama sekali tidak ada, ditinggalkan orang tua, diasuh keluarga lain dan kondisi tidak mampu"

Dari wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dapat di simpulkan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melaksanakan cakupan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Mengatasi anak putus sekolah itu sendiri adalah upaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya anak putus sekolah adalah anak yang tidak melanjutkan pendidikan, anak putus sekolah juga sebagai suatu proses berhentinya siswa dan siswi itu secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari jenjang SD,SMP, SMA dan SMK. Kepala Sub Bagian Perencana Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur memberikan pernyataan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu faktor sosial, keluarga dan ekonomi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 dalam rangka menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kabupaten Lombok Timur pada khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Dinas Pendidikan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 mencapai angka 885 anak.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kurangnya Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur terdapat faktor yang menjadi penghambat kurangnya pendidikan untuk anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Timur adalah hambatan bagi Dinas Pendidikan ini sendiri adalah dinas sudah berupaya memberikan bantuan dana untuk siswa-siswi yang kurang mampu, tetapi masih saja ada anak yang putus sekolah

dikarenakan faktor sosial, faktor sosial yang dimaksud disini adalah orang tua yang hanya tamatan sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar sekali pun dan oleh karena itu orang tua kurang menghargai tentang pentingnya pendidikan. Mereka menyekolahkan anaknya hanya semata-mata bisa untuk membaca dan menulis saja, karena orang tua anak tersebut beranggapan sekolahnya seseorang kepada jenjang yang lebih tinggi hanya untuk membuang biaya, mereka beranggapan terhadap anak lebih baik membantu orang tuanya bekerja, seharusnya walaupun orang tuannya ada yang tidak tamat sekolah dasar atau hanya sampai sekolah dasar, anak bisa menjadi seorang sarjana tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya di dinas pendidikan diketahui bahwa faktor sosial menjadi salah satu penyebab anak banyak putus sekolah karena beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting untuk masa depan anak dan lebih memilih bekerja, mereka beranggapan untuk sekolah tinggi-tinggi sangat membutuhkan biaya yang besar, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan. Padahal dari dinas pendidikan sudah memberikan bantuan berupa dana BOS dan sekolah tingkat sekolah dasar tidak dipungut biaya sepersen punj

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam perlindungan anak di bidang pendidikan adalah Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam mengurangi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur tentunya membutuhkan peranan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dimana, pemerintah kabupaten mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya.

Adapun peranan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengurangi anak putus sekolah antara lain: kebijakan pemerintah kabupaten dalam mengurangi anak putus sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi dinas pendidikan, pemberian bantuan dana, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, sosialisasi masyarakat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat kurangnya pendidikan anak putus sekolah di kabupaten Lombok Timur adalah kurangnya kesadaran anak tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya serta kurangnya motivasi dalam diri anak tersebut. Dalam mendorong anak untuk mau bersekolah perlu kerjasama antara orang tua, pihak sekolah serta masyarakat agar mampu memotivasi anak sehingga mau kembali bersekolah.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah wilayah Kabupaten Lombok Timur secara merata. data ini kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah ke setiap pelosok daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan dalam pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Buku
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001), h.75
- Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional, 2014), H. 23.
- Badan Statistik Anak Jalanan.2002
- Badudu Dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994) Hlm.1493.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Siswa*, Jakarta: Kencana, (2010), H. 343
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Siswa*, Jakarta: Kencana, (2010), H. 345
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta, Balai Pustaka,2010
- Departemen Sosial RI,*Intervensi psikososial*.Jakarta:Departemen Sosial,2001
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), H.1124
- Doni Koesoema. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak.Jakarta.PT Grasindo,2010
- Gunawan Ary, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), H. 71
- H.Ahmad Kamil, H.M.Fauzan, Hukum Perlindungan Anak Jalanan Di Indonesia, Rajawali Pers,Pers,Jakarta,1999
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, P.T.Alumni,Bandung,2005
- Juniarso Ridwan Dan Ahmad Sodik Sudrajat,*Hukum Admisnistrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*,Bandung:Nuansa,2010
- Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984
- Maulana Hassan Wadong,*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta:Grasindo,2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,Jakarta,2001
- Sri Widoyati Soekati, *Anak dan Wanita dalam hukum*,Dia dit Media,Jakarta,2002
- Sunarto dan Ny. B. Agung Hartanto, *Perkembangan Peserta Didik*,1999: Hlm. 22
- Syaiful Bhari Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Cet 1, h. 28
- Tata Sudrajat, *Anak Jalanan Dan Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijakan*,Bandung:Yayasan Akatiga,1999
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*,(Bandung: Pt Refika Aditama, 2006), h. 67,
- b. Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 pasal 9 ayat 1 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanganan Anak Terlantar,pengemis dan Tunawisma
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, BAB III Pasal 9, Ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, BAB VIII Bagian Ke 3 (Tiga)
Pasal 48

Undang-undang republik Indonesia nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional, BAB IV Bagian ke 4 (empat)
pasal 11 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke
1 (Satu) Pasal 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke
1 (Satu) Pasal 6.

c. Internet

<http://dinsos.lomboktimurkab.go.id> (Diakses
pada tanggal 16 september 2023)

<http://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/127/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur> (diakses pada tanggal
25 september 2023 pukul 13:05)

<https://www.batukarinfo.com/refrensi/peraturan-daerah-kabupaten-lombok-timur-no-2-tahun-2016-tentang-penyelenggaraan-pendidikan>, (diakses
pada tanggal 12 september 2023)